



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Sabaria, S.H. Bin La Bae
2. Tempat lahir : Muna
3. Umur/Tanggal lahir : 60/31 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa La Ode Sabaria, S.H. Bin La Bae ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa La Ode Sabaria, S.H. Bin La Bae ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, S.H Advokat dan / Pengacara pada LBH PEKHAM berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kel. Raha III Kec. Katobu, Kab. Muna berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN.Rah tertanggal 03 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa haka tau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebanyak 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;*
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
  - ✓ 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082290118325 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis maupun rehabilitasi sosial pada lembaga yang dipercaya untuk itu dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui segala perbuatannya bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna hitam, 10 (sepuluh) saset kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) telah diakui adalah milik Terdakwa untuk kepentingan bagi dirinya sendiri;
2. Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 19.12 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wita saksi La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar anggota Satnarkoba Polres Muna, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual shabu kepada teman dekat terdakwa lalu saksi La Ode Qalbudin melakukan undercover buy mengaku sebagai Mamat lalu memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mencarikan shabu dulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.47 wita saksi La Ode Qalbudin menelpon terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengatakan dirinya sedang di kampung sehingga menyuruh saksi La Ode Qalbudin menunggu, kemudian sekitar jam 15.30 wita, terdakwa memiscall saksi La Ode Qalbudin sehingga saksi La Ode Qalbudin menelpon balik terdakwa dan saksi La Ode Qalbudin langsung bertanya "adami kah?", "tunggu e saya hubungi dulu", jawab terdakwa lalu komunikasi terputus. Beberapa menit kemudian saksi La Ode Qalbudin menelpon kembali terdakwa dan terdakwa langsung berkata "adami itu, tinggal ambil saja sama pismu di belakang lewat dapur", dan saksi La Ode Qalbudin bertanya lagi "pismu siapa?", "jam-jam berapa saya dating ambil itu?", dan terdakwa menjawab "sebentar-sebentar e, nanti 1 jam lagi, nanti saya miskol", sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat menunggu telpon dari terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon saksi La Ode Qalbudin sambil berkata "adami ini, datingmi dirumah", lalu saksi La Ode Qalbudin Bersama dengan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung datang kerumah terdakwa di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, namun saksi La Ode Qalbudin tidak melihat terdakwa didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat melewati rumah terdakwa sejauh  $\pm$  10 (sepuluh) meter kemudian saksi La Ode Qalbudin berhenti dan menelpon terdakwa "kita dimanami, kita sudah dekat rumah ini", dan terdakwa menjawab "saya sudah di depan rumah saya ini", lalu saksi La Ode Abdul Rahmat langsung memutar arah dan melihat terdakwa berdiri ditengah jalan didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan bertanya "mana barang?", "barang apa?, saya Cuma tipu-tipu La Mamat karena saya tau La Mamat itu penjebak", jawab terdakwa. Kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat terdakwa berdiri tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin Bersama anggota Satnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah terdakwa lalu menelpon saksi La Ode Ahmad Firli Afu, S.Hut Bin La Oda Afu selaku Lurah Watonea untuk menyaksikan penggeledahan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.**

- Bahwa terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 19.12 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan Kelurahan Watonea

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wita saksi La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar anggota Satnarkoba Polres Muna, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual shabu kepada teman dekat terdakwa lalu saksi La Ode Qalbudin melakukan undercover buy mengaku sebagai Mamat lalu memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mencarikan shabu dulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.47 wita saksi La Ode Qalbudin menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan dirinya sedang di kampung sehingga menyuruh saksi La Ode Qalbudin menunggu, kemudian sekitar jam 15.30 wita, terdakwa memiscall saksi La Ode Qalbudin sehingga saksi La Ode Qalbudin menelpon balik terdakwa dan saksi La Ode Qalbudin langsung bertanya "adami kah?", "tunggu e saya hubungi dulu", jawab terdakwa lalu komunikasi terputus. Beberapa menit kemudian saksi La Ode Qalbudin menelpon kembali terdakwa dan terdakwa langsung berkata "adami itu, tinggal ambil saja sama pismu di belakang lewat dapur", dan saksi La Ode Qalbudin bertanya lagi "pismu siapa?", "jam-jam berapa saya dating ambil itu?", dan terdakwa menjawab "sebentar-sebentar e, nanti 1 jam lagi, nanti saya miskol", sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat menunggu telpon dari terdakwa:

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon saksi La Ode Qalbudin sambil berkata "adami ini, datingmi dirumah", lalu saksi La Ode Qalbudin Bersama dengan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung datang kerumah terdakwa di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea, namun saksi La Ode Qalbudin tidak melihat terdakwa didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat melewati rumah terdakwa sejauh  $\pm 10$  (sepuluh) meter kemudian saksi La Ode Qalbudin berhenti dan menelpon terdakwa "kita dimanami, kita sudah dekat rumah ini", dan terdakwa menjawab "saya sudah di depan rumah saya ini", lalu saksi La Ode Abdul Rahmat langsung memutar arah dan melihat terdakwa berdiri ditengah jalan didepan rumahnya, sehingga saksi La Ode Qalbudin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan bertanya "mana barang?", "barang apa?, saya Cuma tipu-tipu La Mamat karena saya tau La Mamat itu penjenak", jawab terdakwa. Kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung mengamankan handphone milik terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat terdakwa berdiri tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin Bersama anggota Satnarkoba Polres Muna langsung menuju rumah terdakwa lalu menelpon saksi La Ode Ahmad Firli Afu, S.Hut Bin La Oda Afu selaku Lurah Watonea untuk menyaksikan penggeledahan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



***tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.***

- Bahwa terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa LA ODE SABARIA, SH, BIN LA BAE pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 19.12 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika bagi diri jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Bangkali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu yang ada dalam sachet kecil terdakwa keluarkan dengan menggunakan sendok plastic dan memasukkannya kedalam pirek kaca, kemudian pireks yang sudah berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas yang sudah di rakit lalu pireks yang sudah di rakit dan dipasang pipet pada penutup botolnya (bong) kemudian terdakwa bakar kembali shabu yang ada ada dalam pireks tersebut hingga mencair dan memunculkan asap lalu terdakwa menghirup asapnya menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan alat bong lalu terdakwa mengeluarkan asapnya dari hidung sehingga terdakwa merasa sehat lalu atas informasi masyarakat terdakwa di tangkap oleh Satnarkoba Polres Muna setelah dicek ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam didalam kamar tidur terdakwa, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing yang ditemukan didalam lemari plastic didalam kamar mandi, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga



shabu dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didalam saluran pembuangan air dikamar mandi, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar mandi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.**

- Bahwa terdakwa La Ode Sabaria **menggunakan shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Ahmad Firli Afu, S.Hut Bin La Ode Afu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian terkait masalah Narkoba dan keterangan yang diberikan sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kelurahan Watonea Kec.Katobu Kab.Muna tepatnya di Rumahnya Terdakwa La Ode Sabaria, S.H telah dilakukan pengeledahan oleh 5 (lima) orang polisi dan ada isteri terdakwa dan anak-anaknya;;
  - Bahwa pada saat ada pengeledahan dirumah terdakwa Saksi dipanggil tiba ditempat kejadian Saksi diperlihatkan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga shabu, beberapa sachet kosong, dua bungkus plastik warna hitam dua sendok takaran yang terbuat dari pipet, satu pipet kecil wrna putih, satu buah sumbu,satu pirex kaca yang didalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dan hanphone warna hitam;
  - Bahwa Waktu terdakwa ditanya sama Polisi dia katakan dapat dari Urit;
  - Bahwa pada saat pengeledahan Saksi diperlihatkan oleh Polisi bungkus plastik berisi shabu;
  - Bahwa Saksi datang ketempat pengeledahan karena Saksi ditelphone oleh Kasat Resnarkoba Polres Munadan datang langsung ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti saat pengeledahan diakui semua oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa menjual shabu;
  - Bahwa Polisi perlihatkan barang bukti sambil dia korek-korek saluran kamar mandi di rumah Terdakwa;
  - Bahwa benar barang buktinya berupa:
    - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;
    - 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil;
    - 1 (satu) sachet ukuran sedang;
    - 2 (dua) bungkus kecil warna hitam;
    - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing ;
    - 1 (satu) pipet kecil warna putih;
    - 1 isatu) buah sumbu;
    - 1 (satu) pirex kaca yang berisi kristal bening diduga shabu;
    - 1 (satu) unit HP Nokia105 warna hitam dengan nomor Sim card 082290118325;
    - 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor Rekening 021701052308504 An.Juliana ke nomor rekenig tujuan BCA 9711012301 An. JEFRI SIS GHAZALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian terkait masalah Narkoba dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 19.00 wita, di Kelurahan Watonea Kec.Katobu Kab.Muna tepatnya di Rumahnya Terdakwa La Ode Sabaria, S.H., Saksi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi telfon Terdakwa tanyakan barang, Saksi bilang ada barang, terdakwa jawab ada, *"tapi Saya masih dikampung"*, terus lusanya Saksi telfon lagi Saksi tanyakan barang dia bilang masih dibangkali, setelah magrib terdakwa telfon Saksi, langsung Saksi dengan Rachmat menuju kerumah terdakwa, kita perhatikan dirumahnya tidak lihat terdakwa, terus jalan kita lewati rumah terdakwa lalu Saksi telfon terdakwa, dia jawab *"saya bibi ada dirumah"* langsung kita putar balik menuju kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa Saksi tanyakan mana barang dia bilang tidak ada, kami langsung geledah terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Igon;
- Bahwa Igon di Lapas dikendari dalam HP namanya Irma Gondrong dipanggil Igon;
- Bahwa shabu tersebut kata Terdakwa untuk dipakai secara pribadi;
- Bahwa saat menelphon Terdakwa Saksi menggunakan nama samaran Mamat;
- Bahwa Saksi menggunakan nama Mamat karena Mamat pemakai keras;
- Bahwa shabu tersebut Saksi dapat dibagian selokan kamar mandi yang lainnya teman Saksi dapat dalam kamar;
- Bahwa saat penggeledahan awalnya Saksi hanya saya berdua dengan Rachmat, setelah itu telfon Kepala Lurah dan anggota lain jumlahnya 5 orang;
- Bahwa Saksi yang telfon Kepala Lurah langsung datang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dibagian belakang dekat saaluran kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dikelilingkan dulu sambil ditanya-tanya langsung diamankan;
- Bahwa tidak lama antara Saksi telephone Terdakwa dan Penangkapan;
- Bahwa Saksi pesan satu sachet seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui semua barang bukti;
- Bahwa waktu kerumah Terdakwa naik motor berdua di bonceng;
- Bahwa Saksi melewati rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan hanya ditemukan Handphone warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah lama pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pernah tidaknya Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;
  - 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil;
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang;
  - 2 (dua) bungkus kecil warna hitam;
  - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing ;
  - 1 (satu) pipet kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) pirem kaca yang berisi kristal bening diduga shabu;
  - 1 (satu) unit HP Nokia105 warna hitam dengan nomor Sim card 082290118325;
  - 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor Rekening 021701052308504 An.Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 9711012301 An. JEFRI SIS GHAZALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian terkait masalah Narkoba dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 19.00 wita, di Kelurahan Watonea Kec.Katubu Kab.Muna tepatnya di Rumahnya Terdakwa La Ode Sabaria, S.H., Saksi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menyamar sebagai mamat telfon Terdakwa tanyakan barang, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar bilang “ada barang”, terdakwa jawab ada, “tapi Saya masih dikampung”, terus lusanya Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar telfon lagi menanyakan barang dia bilang masih dibangkali, setelah magrib terdakwa telfon Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, langsung Saksi dengan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menuju kerumah terdakwa, kita perhatikan dirumahnya tidak lihat terdakwa, terus jalan kita lewati rumah terdakwa lalu Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar telfon terdakwa, dia jawab “saya bibi ada dirumah” langsung kita putar balik menuju kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar tanyakan mana barang dia bilang tidak ada, kami langsung geledah terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Igon;
- Bahwa Igon di Lapas dikendari dalam HP namanya Irma Gondrong dipanggil Igon;
- Bahwa shabu tersebut kata Terdakwa untuk dipakai secara pribadi;
- Bahwa shabu tersebut Saksi dapat dibagian selokan kamar madi yang lainnya teman Saksi dapat dalam kamar;
- Bahwa saat penggeledahan awalnya Saksi hanya saya berdua dengan Rachmat, setelah itu telfon Kepala Lurah dan anggota lain jumlahnya 5 orang;
- Bahwa Saksi yang telfon Kepala Lurah langsung datang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dibagian belakang dekat saluran kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dikelilingkan dulu sambil ditanya-tanya langsung diamankan;
- Bahwa tidak lama antara Saksi telephone Terdakwa dan Penangkapan;
- Bahwa Saksi pesan satu sachet seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pemakai;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui semua barang bukti;
- Bahwa waktu kerumah Terdakwa naik motor berdua di bonceng;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melewati rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan badan hanya ditemukan Handphone warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah lama pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pernah tidaknya Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;
  - 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil;
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang;
  - 2 (dua) bungkus kecil warna hitam;
  - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing ;
  - 1 (satu) pipet kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) pirex kaca yang berisi kristal bening diduga shabu;
  - 1 (satu) unit HP Nokia105 warna hitam dengan nomor Sim card 082290118325;
  - 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor Rekening 021701052308504 An.Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 9711012301 An. JEFRI SIS GHAZALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Kisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH tertanggal 26 Maret 2020 No. Lab : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian terkait masalah Narkoba dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 19.00 wita oleh 2 (dua) orang anggota Polri;
- Bahwa anggota Polri yang menangkap adalah bernama Yayat dan Obet;
- Bahwa selain polisi ada pula perwakilan masyarakat Pak Lurah;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sementara dikampung tiba-tiba ada yang menelpon seseorang menayakan shabu mangatasnamakan Mamat, Terdakwa bilang "saya ini masih dikampung, kalau mau saya tunjukkan ada dikontu sama Iping", sore Terdakwa pulang dirumah pas menjelang Magrib mamat ini menelfon lagi Terdakwa bilang "sudah dirumah saya tunggu diluar rumah", karena Terdakwa ada curiga Terdakwa mau dijebak, langsung sisa shabu yang Terdakwa pakai Terdakwa buang disaluran kamar mandi, tidak lama datang polisi langsung Terdakwa diamankan ;
- Bahwa Terdakwa siram shabu tersebut sebanyak satu kali masih terdapat dalam plastik;
- Bahwa caranya terdakwa peroleh itu barang awalnya Terdakwa minta tolong sama teman ada barang, dia bilang tidak ada barang kalau ada barang kecuali ada uang, kemudian Terdakwa kasih uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dia kasih Terdakwa nomor telfon, kalau kamu pesan tinggal kamu telfon langsung dinomor ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke pemilik barang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak pemberian barang setelah transfer uang sekitar 15 (lima belas) menit, barang ditempel dibelakang SMA Muhammadiyah Raha;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang tersebut dan setelahnya kembali ke rumah;
- Bahwa shabu dibeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa handphone Nokia kecil itu milik Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa sudah empat kali digledah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar badanya Fit kalau tidak pakai badan sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa tahu jika shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Botol aqua dilobang kemudian pakai pipet dan pirex kaca lalu dibakar kemudian diisap kaya rokok berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu sejak kuliah di Kendari;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irgon;
- Bahwa selain Irgon Terdakwa pernah membeli dengan yang lain namun sudah lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa sudah sepuluh kali beli dari Irgon;
- Bahwa Terdakwa kenal Irgon dari Sukirman;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu tergantung ada tidaknya uang;
- Bahwa paket Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisa dua kali pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah direhab tapi kadang dokternya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu karena pengaruh pergaulan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;
  - 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil;
  - 1 (satu) sachet ukuran sedang;
  - 2 (dua) bungkus kecil warna hitam;
  - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing ;
  - 1 (satu) pipet kecil warna putih;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pirex kaca yang berisi kristal bening diduga shabu;
- 1 (satu) unit HP Nokia105 warna hitam dengan nomor Sim card 082290118325;
- 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor Rekening 021701052308504 An.Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 9711012301 An. JEFRI SIS GHAZALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisi nkristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;
2. 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil;
3. 1 (satu) sachet ukuran sedang;
4. 2 (dua) bungkus kecil warna hitam;
5. 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing ;
6. 1 (satu) pipet kecil warna putih;
7. 1 (satu) buah sumbu;
8. 1 (satu) pirex kaca yang berisi kristal bening diduga shabu;
9. 1 (satu) unit HP Nokia105 warna hitam dengan nomor Sim card 082290118325;
10. 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor Rekening 021701052308504 An.Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 9711012301 An. JEFRI SIS GHAZALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari pada bulan Maret saksi La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar anggota Satnarkoba Polres Muna, menyamar sebagai Mamat menelphone Terdakwa dan Terdakwa bilang "saya ini masih dikampung, kalau mau saya tunjukkan ada dikontu sama lping," sore Terdakwa pulang dirumah pas menjelang Magrib mamat ini menelfon lagi Terdakwa bilang "sudah dirumah saya" tunggu diluar rumah karena Terdakwa ada curiga mau dijebak, langsung sisa shabu yang Terdakwa pakai Terdakwa buang disaluran kamar mandi, tidak lama datang polisi langsung saya diamankan ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan di hadiri oleh dua orang polisi, seorang Lurah, serta Istri dan Anak Terdakwa;
- Bahwa saat digledah ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram yang ditemukan dibagian selokan kamar mandi oleh Terdakwa disimpan di dalam plastik kemudian disiram;
- Bahwa selain barang bukti berupa shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram ditemukan pula barang bukti lainnya berupa:
  1. 10 (sepuluh sachet ukuran kecil);
  2. 1 (satu) sachet ukuran sedang;
  3. 2 (dua) bungkus kecil warna hitam;
  4. 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing ;
  5. 1 (satu) pipet kecil warna putih;
  6. 1 (satu) buah sumbu;
  7. 1 (satu) pirex kaca yang berisi kristal bening diduga shabu;
  8. 1 (satu) unit HP Nokia105 warna hitam dengan nomor Sim card 082290118325;
  9. 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor Rekening 021701052308504 An.Juliana ke nomor rekenig tujuan BCA 9711012301 An. JEFRI SIS GHAZALI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Irgon dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Irgon adalah seorang Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kendari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah sejak lama saat masih kuliah di Kendari dan pernah mendapat rehabilitasi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara Botol aqua dilobang kemudian pakai pipet dan pirex kaca lalu dibakar kemudian diisap kaya rokok berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa La Ode Sabaria, SH, Bin La Bae yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang menyamar menggunakan nama samaran mamat dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bahwa Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menelphone Terdakwa menanyakan barang, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar bilang "*ada barang*" terdakwa jawab "*ada, tapi saya masih dikampung,*" terus lusanya Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar telfon lagi menanyakan barang dia bilang masih dibangkali, setelah magrib terdakwa telfon Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, langsung Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dengan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan menuju kerumah terdakwa, kita perhatikan dirumahnya tidak lihat terdakwa, terus jalan kita lewati rumah terdakwa lalu Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar telfon terdakwa, dia jawab "*saya bibi ada dirumah*" langsung kita putar balik menuju kerumah terdakwa, sampai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terdakwa Saksi tanyakan "mana barang" dia bilang tidak ada, kami langsung geledah terdakwa dan rumahnya, ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sementara dikampung tiba-tiba ada yang menelpon seseorang menayakan shabu mangatasnamakan Mamat, Terdakwa bilang "saya ini masih dikampung, kalau mau saya tunjukkan ada dikontu sama lping", sore Terdakwa pulang dirumah pas menjelang Magrib mamat ini menelfon lagi Terdakwa bilang "sudah dirumah saya tunggu diluar rumah", karena Terdakwa ada curiga Terdakwa mau dijebak, langsung sisa shabu yang Terdakwa pakai Terdakwa buang disaluran kamar mandi, tidak lama datang polisi langsung Terdakwa diamankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi jual beli dan serah terima barang antara Terdakwa dengan mamat atau Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar sehingga unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, karena untuk unsur pertama dalam pasal 114 ayat (1) adalah unsur subyektif yang sama dengan unsur dalam pasal 112 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair, maka majelis hakim memilih untuk mengambil pertimbangan tersebut dan akan langsung membuktikan unsur kedua dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah*



elayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar yang menyamar menggunakan nama samaran mamat dan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan bahwa Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar menelphone Terdakwa menanyakan barang, Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar bilang “ada barang” terdakwa jawab “ada, tapi saya masih dikampung,” terus lusanya Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar telfon lagi menanyakan barang dia bilang masih dibangkali, setelah magrib terdakwa telfon Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, langsung Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar dengan Saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan menuju kerumah terdakwa, kita perhatikan dirumahnya tidak lihat terdakwa, terus jalan kita lewati rumah terdakwa lalu Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar telfon terdakwa, dia jawab “saya bibi ada dirumah” langsung kita putar balik menuju kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa Saksi tanyakan “mana barang” dia bilang tidak ada, kami langsung geledah terdakwa dan rumahnya, ditemukan barang bukti berupa shabu dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sementara dikampung tiba-tiba ada yang menelpon seseorang menanyakan shabu mangatasnamakan Mamat, Terdakwa bilang “saya ini masih dikampung, kalau mau saya tunjukkan ada dikontu sama lping”, sore Terdakwa pulang dirumah pas menjelang Magrib mamat ini menelfon lagi Terdakwa bilang “sudah dirumah saya tunggu diluar rumah”, karena Terdakwa ada curiga Terdakwa mau dijebak, langsung sisa shabu yang Terdakwa pakai Terdakwa buang disaluran kamar mandi, tidak lama datang polisi langsung Terdakwa diamankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Kisaris Besar Polisi H. Yusuf Suprpto, SH tertanggal 26 Maret 2020 No. Lab : 1476/ NNF/III/2020 terhadap barang bukti Nomor 3299/2020/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0580 (nol koma nol lima delapa nol) gram, Barang bukti nomor 3300/2020/NNF Berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3301/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 3302/2020/NNF Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa La Ode Sabaria, SH Bin La Bae, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 3299/2020/NNF, 3300/2020/NNF, 3301/2020/NNF, 3302/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial pada lembaga yang dipercaya untuk itu maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB//MA/III/2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : 11 Tahun 2014 Nomor : 11 Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/JA//03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi dilembaga rehabilitasi medis dan rumah

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil assesmen Tim Assesmen Terpadu, sedangkan dalam pembelaannya Terdakwa tidak melampirkan hasil Assesmen Terpadu selain dari pada itu sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas Terdakwa sudah memiliki niat untuk menjadi perantara untuk terjadi jual beli hanya saja tidak jadi karenanya pada Terdakwa layak dijatuhi pidana penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sabaria, SH, Bin La Bae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



**jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa La Ode Sabaria, SH, Bin La Bae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil warna hitam, 10 (sepuluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram dan 1 (satu) pireks kaca yang berisi kristal bening diduga shabu serta 1 (satu) pipet kecil warna putih dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) lembar slip bukti transaksi BRI tanggal 14 Maret 2020 dari nomor rekening 021701052308504 An. Juliana ke nomor rekening tujuan BCA 7911012301 An. Jefri Sis Ghazali sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082290118325, **dimusnahkan**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa, S.H. M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Purkon Rohiyat, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)